



PUTUSAN
Nomor 35/Pid.B/2016/PN. Mjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majene yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SARMIN BIN MUJU.**
2. Tempat lahir : Toppo;
3. Umur/tanggal lahir : 42 Tahun/1 Juli 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Dekking, Desa Lombong, Kecamatan
Malunda, Kabupaten Majene;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;
9. Pendidikan : S D (sekolah dasar) tidak tamat;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara oleh

1. Penyidik sejak tanggal 5 Mei 2016 sampai dengan tanggal 24 Mei 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2016 sampai dengan tanggal 3 Juli 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2016 sampai dengan tanggal 18 Juli 2016;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 30 Juni 2016 sampai dengan tanggal 29 Juli 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 30 Juli 2016 sampai dengan tanggal 27 September 2016;

Terdakwa didampingi Penasehat hukum Mustamin S.H., beralamat di jalan Manunggal No.51 Galung Selatan Kabupaten Majene berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor: 35/H/Pen.Pid/2016/PN.Mjn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor 35/Pid.B/2016/PN.Mjn, tanggal 30 Juni 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 35/Pid.B/2016/PN.Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pid.B/2016/Pn. Mjn tanggal 30 Juni 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sami Bin Muju, bersalah melakukan tindak pidana melakukan percobaan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seorang wanita untuk melakukan persetubuhan dengan dirinya diluar perkawinan, maka ia karena salahnya melakukan pemerkosaan sebagaimana ketentuan Pasal 285 KUHPidana Juncto Pasal 53 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sami Bin Muju berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 4 (empat) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) lembar celana dalam perempuan warna hitam, 1 (satu) lembar baju daster warna merah bermotif batik, 1 (satu) lembar celana panjang laki-laki warna hitam, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Perbuatan Terdakwa belum dapat disimpulkan adanya rencana percobaan melakukan pemerkosaan oleh karena selama dalam pemeriksaan dipersidangan terbukti saksi Husniati alias Mama Gusti telah berulang kali melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, malah dibayar oleh Terdakwa dan saksi Husniati tidak keberatan atas keterangan Terdakwa tersebut;
- Bahwa keterangan saksi Husniati sifatnya berdiri sendiri yang tidak didukung dengan saksi lain;
- Uraian unsur mencoba melakukan pemerkosaan tidak terbukti oleh karena unsur percobaan dan kekerasan tidak terurai sebagaimana yang didakwakan; Berdasarkan pembelaan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mohon agar

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 35/Pid.B/2016/PN.Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim memutuskan:

Melepaskan Terdakwa dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan dan Penasihat Terdakwa tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SARMIN Bin MUJU Rabu tanggal 13 April 2016 sekitar jam 02.00 Wita atau setidak-tidaknya dalam waktu tertentu yang masih pada tahun 2016 bertempat di Dusun Dekking Desa Lombong Kecamatan Malunda Kabupaten Majene atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene, dengan melakukan percobaan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seorang wanita untuk melakukan persetubuhan dengan dirinya diluar perkawinan, maka ia karena salah melakukan pemerkosaan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula ketika saksi Husniati sedang tidur bersama dengan anak saksi yaitu saksi Rahmadi dan saksi Randi tiba-tiba datang Terdakwa Samin Bin Muju masuk ke rumah saksi Husniati dengan cara awalnya Terdakwa Samin Bin Muju mematikan meteran lampu yang berada diluar rumah, kemudian membuka pintu rumah dengan cara memasukan tangan kesela-sela pintu untuk membuka kunci, kemudian Terdakwa Samin Bin Muju langsung menuju kamar yang ditempati oleh saksi Husniati, kemudian Terdakwa Samin Bin Muju mengatakan kepada saksi Husniati "saya mama gusti", kemudian saksi Husniati mengatakan "apako bikin, pulangko, tidak lama kemudian Terdakwa Samin Bin Muju meraba-raba kaki saksi Husniati selanjutnya saksi Husniati marah dan menampar kepala Terdakwa Samin Bin Muju, kemudian Terdakwa Samin Bin Muju mengatakan "pindahko kekamar", namun saksi Husniati menolak, dan Terdakwa dengan paksa membuka celana dalam saksi Husniati, namun saksi Husniati berteriak sehingga Terdakwa kaget dan melempar celana dalam yang ada ditangannya ke muka saksi Husniati, dan lari keluar rumah, kemudian saksi Husniati melaporkan ke Polsek Malunda untuk diproses;

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 35/Pid.B/2016/PN.Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa SARMIN Bin MUJU sebagaimana diatur dan diancam dalam ketentuan Pasal 285 KUHPidana Juncto Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **HUSNIATI P ALIAS MAMA GUSTI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah percobaan pemerkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 13 April 2016 sekitar pukul 02.00 wita didalam kamar tidur saksi di dusun Dekking desa lombong kecamatan Malunda kabupaten Majene tepatnya didalam rumah saksi;
 - Bahwa pada hari kejadian tersebut ketika saksi sementara tidur bersama dengan kedua anak saksi yang bernama Rahmadi dan Randi, tiba-tiba merasakan ada yang meraba-raba dan memegang jemari kaki saksi sehingga saksi kaget lalu menendang orang tersebut pada saat saksi membuka mata lalu bertanya "siapa kamu" lalu dijawab orang tersebut "saya mama Gusti, Sarmin", kemudian saksi mengatakan "apako bikin, pulangko" dijawab kembali "janganmi", kemudian saksi tidur kembali namun Terdakwa kembali meraba-raba kaki saksi lalu saksi marah langsung saksi tampar mukanya Terdakwa sambil mengatakan "pulangko", tapi Terdakwa tidak mau pulang lalu Terdakwa terjatuh di dekat rosban (pinggir tempat tidur) dengan mengatakan "pindah ko ke kamarnya Agus" namun saksi tidak mau sehingga Terdakwa memaksa membuka dan melepas celana dalam saksi, kemudian saksi berteriak lalu Terdakwa melemparkan celana dalam ke muka saksi lalu Terdakwa sebelum pergi lari keluar dari rumah sempat mengatakan "janganko mama Gusti ku laporko";
 - Bahwa tempat tidur saksi berada dibagian belakang yang menjadi satu dengan dapur, tidak ada pintunya hanya rosban dan kelambu;
 - Bahwa setelah saksi berteriak anak saksi yang bernama Ratna dan Rahmadi terbangun lalu Ratna sempat bertanya "kenapako mama" dan saksi menjawab "ada Sarmin mau na perkosa" lalu saksi menyuruh Ratna untuk menyalakan

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 35/Pid.B/2016/PN.Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampu namun lampu tidak dapat menyala, karena meteran listrik ada yang matikan dari luar, setelah dinaikkan meteran listrik oleh Ratna baru menyala lampu di rumah, kemudian saksi sambil menggendong Rahmadi dan ditemani Ratna keluar rumah menuju rumahnya Icong dan bertanya "mana bapak Ika" dijawab oleh Icong "tidur i" lalu saksi bertanya kembali "mana i Aping" dijawab Icong "tidur i" lalu Icong balik bertanya "kenapa i mama Gusti" karena saksi masih dalam keadaan kaget jadi pertanyaan Icong tidak saksi jawab lalu saksi pergi ke rumahnya Syukur sambil mengetuk pintu dan membangunkannya "Syukur Syukur bangun i mau ka na perkosa Sarmin" lalu Syukur terbangun langsung bertanya "kenapa i mama Gusti" lalu saya jawab "mau ka na perkosa Sarmin", setelah itu saksi menemui Tamin di rumahnya dan langsung bertanya kepada anaknya "mana bapak mu Tina" lalu dijawab Tina "tidak disini tante, jaga escavator", kemudian saya mengatakan "kesini mo ko mau ka minta tolong bawa ka saya ke kantor Polisi, karena ada kejadian mau ka na perkosa Sarmin na buka celanaku". Sesampainya di Kantor Polsek Malunda lalu saya ketuk-ketuk pintu tidak ada orang yang jaga lalu Tamin bilang "ayo pulang mama Gusti besok pi kita kesini lagi melapor" dan keesokkan harinya datang anak saksi bernama Gusti bertanya kepada saksi saat saya minum air panas "kenapa ko mama kaya cape" saya jawab "begini nak mau na perkosa Sarmin ini tidak ada celana dalam na buka Sarmin" lalu Gusti langsung membawa parang sambil berkata "apa mama bicara begitu";

- Bahwa pada malam kejadian, rumah saksi tidak dalam keadaan terkunci hanya menggunakan palacak pintu yang didorong (semacam slop pintu terbuat dari kayu);
- Bahwa Terdakwa biasa datang bertamu di rumah saksi kalau mau minta air panas dan terkadang Terdakwa juga membuat kopi sendiri di rumah saksi;
- Bahwa saksi bias melihat wajah Terdakwa saat itu karena ada cahaya lampu dari samping rumah saksi;
- Bahwa pada saat kejadian saksi memakai celana dalam dan baju daster;
- Bahwa saksi saat itu berteriak "mama Nasriah" yang merupakan nama istri dari Pak Tamin yang merupakan tetangga saksi dan juga tetangga Terdakwa;
- Bahwa saksi sempat menendang-nendang Terdakwa ketika memegang telapak kaki saksi namun Terdakwa justru membuka daster saksi keatas dan menarik keluar celana dalam saksi hingga terlepas;
- Bahwa Terdakwa datang ke rumah saksi pada saat kejadian tidak memakai baju;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 35/Pid.B/2016/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan pacaran dan tidak pernah berhubungan intim dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengatakan tidak pernah berhubungan intim dengan Terdakwa, ini tidak benar dan yang sebenarnya Terdakwa sudah melakukan 2 (dua) kali berhubungan intim dengan saksi bahkan dengan cara membayar;

Atas pendapat Terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya;

2. **RATNA BINTI ABD. RAHIM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah percobaan pemerkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban Husniati Alias Mama Gusti;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 13 April 2016 sekitar pukul 02.00 wita di dusun Dekking desa lombong kecamatan Malunda kabupaten Majene tepatnya didalam rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui yaitu pada hari kejadian saat saksi sementara tidur di kamar lalu mendengar mama saksi berteriak memanggil mama Nasriah beberapa kali sehingga saksi terbangun dan keluar kamar menghampiri mama saksi dan bertanya "kenapaki mama" lalu dijawab mama saksi "ada Sarmin tadi, mau na perkosa ka, kasih nyala dulu lampu", kemudian saksi menyalakan lampu namun lampu tidak mau menyala sehingga saksi mengecek pada meteran lampu ternyata meteran tersebut ada yang sengaja matikan;
- Bahwa setelah lampu tersebut saksi nyalakan, saksi lalu menemani saksi korban yang sedang menggendong adik saksi bernama Rahmadi keluar dari rumah untuk mencari bapak Ika dan Aping yang rumahnya terletak dibelakang rumah saksi namun tidak dapat ditemui karena menurut lcong baik bapak Ika maupun Aping sedang tidur, setelah itu saksi korban pergi lagi kerumahnya Pak Syukur dan terakhir mencari Pak Tamin untuk meminta tolong diantar ke Polsek Malunda guna melaporkan kejadian yang menimpa saksi korban;
- Bahwa tidak ada yang dirusak oleh Terdakwa saat kejadian;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 35/Pid.B/2016/PN.Mjn



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. **ICONG MAULANA ALIAS ICONG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah teriakan Mama Gusti (saksi korban) yang memanggil saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 13 April 2016 sekitar pukul 02.00 wita di dusun Dekking desa lombong kecamatan Malunda kabupaten Majene;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa pada malam itu saksi mendengar Mama Gusti berteriak memanggil Mama Nasriah namun saksi tidak keluar dari rumah lalu Mama Gusti datang kerumah saksi ditemani oleh Rahmadi dan saksi Ratna;
- Bahwa pada saat itu Mama Gusti datang dengan memakai baju daster;
- Bahwa saat itu Mama Gusti bertanya "mana bapak Ika" lalu saksi jawab "tidur i" lalu Mama Gusti bertanya lagi "mana Aping" saksi katakan "tidur i", kemudian saksi balik bertanya "kenapa i", tapi tidak dijawab Mama Gusti, dia langsung pergi kerumahnya;
- Bahwa saksi mengetahui yang mengantar Mama Gusti ke Polsek untuk melapor adalah Pak Tamin;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. **SYUKUR BIN AMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah percobaan pemerkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban Husniati Alias Mama Gusti;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 13 April 2016 sekitar pukul 02.00 wita di dusun Dekking desa lombong kecamatan Malunda kabupaten Majene tepatnya didalam rumah saksi korban;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadiannya;
- Bahwa yang saksi ketahui yaitu pada saat saksi sedang tidur lalu saksi mendengar Mama Gusti memanggil-manggil nama saksi "syukur,syukur bangun ko" sambil mengetuk pintu rumah saksi sehingga saksi dari dalam rumah menjawab "kenapa Mama Gusti, sambil saksi membuka pintu dan melihat Mama Gusti menggendong anaknya yang bernama Rahmadi lalu mengatakan "Sarmin mau da perkosa saya";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa reaksi saksi saat itu hanya terdiam saja mendengar cerita Mama Gusti;
- Bahwa saksi tidak ikut mengantar Mama Gusti ke Polsek untuk melapor;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. **TAMIN BIN HASAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah percobaan pemerkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban Husniati Alias Mama Gusti;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 13 April 2016 sekitar pukul 02.00 wita di dusun Dekking desa lombong kecamatan Malunda kabupaten Majene tepatnya didalam rumah saksi korban;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadiannya;
- Bahwa pada saat saksi sedang tidur di *escavator* di pinggir sungai lalu anak saksi yang bernama Tina menghubungi lewat *handphone* lalu saksi angkat terdengar Tina mengatakan "kenapa bunyi HP 3 (tiga) kali baru diangkat" lalu saksi balik bertanya "kenapa i" dijawab Tina "ini Mama Gusti mau bicara", kemudian saksi bertanya kepada Mama Gusti "kenapa i" dijawab Mama Gusti "mau lapor ke Polisi minta tolong antar ka kesana", tidak lama kemudian saksi pulang kerumah dan bertemu dengan Mama Gusti dan sempat saksi mengatakan "sekalian besok pagi saja kita melapor" namun Mama Gusti tetap memaksa malam itu juga pergi kesana, kemudian saksi pun mengantarnya pergi ke Kantor Polsek setelah tiba disana tidak ada Polisi yang berjaga di kantor dalam keadaan kosong kemungkinan sedang istirahat tidur karena sudah jauh malam. Akhirnya kami pun pulang ke rumah. Keesokkan paginya sebelum saksi kerumahnya Mama Gusti, saksi sempat pergi kerumahnya Kepala Desa yang bernama Hamzah lalu saksi mengatakan "karena saya mau turun ke Mamuju tolong tangani dulu persoalannya mama Gusti" lalu Pak Hamzah balik bertanya "kenapa dengan Mama Gusti" lalu saya jawab "mau diperkosa Sarmin", pegang ini persoalan. Setelah itu saksi kerumahnya Mama Gusti dan mengantarnya ke Kantor Polsek Malunda;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 35/Pid.B/2016/PN.Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di depan penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan saat itu ada yang dicabut didepan persidangan yaitu Terdakwa tidak melakukan percobaan pemerkosaan terhadap saksi korban Husriati alias Mama Gusti;
- Bahwa benar Terdakwa masuk kedalam rumah Mama Gusti pada hari Rabu tanggal 13 April 2016 namun bukan pada pukul 02.00 wita tetapi pada pukul 24.00 wita;
- Bahwa Terdakwa dan saksi korban menjalin hubungan pacaran sudah berjalan 3 (tiga) bulan;
- Bahwa sebelum kejadian pada sore harinya saksi korban dan Terdakwa sudah baku janji dimana saat itu saksi korban mengatakan kepada Terdakwa "kesini nanti malam" kata mama Gusti sehingga begitu malam tiba Terdakwa naik ke dalam rumahnya Mama Gusti lalu melihat mama Gusti sedang tidur di ruang dapur lalu Mama Gusti Terdakwa bangunkan setelah terbangun Mama Gusti langsung membuka celananya dan Terdakwa tidak berani melakukan keinginan Mama Gusti, karena isteri Terdakwa mau melahirkan, jadi Terdakwa takut, kemudian pulang lalu celana dalam Mama Gusti dilempar kearah Terdakwa lalu Terdakwa kembalikan mengenai wajahnya Mama Gusti, setelah itu Terdakwa turun dari rumah Mama Gusti, sesampainya Terdakwa di rumahnya lalu mendengar Mama Gusti berteriak;
- Bahwa cara Terdakwa masuk ke rumahnya mama Gusti lewat pintu depan lalu angkat slop (engsel) yang menghalangi pintu tanpa merusaknya sehingga Terdakwa dengan mudahnya masuk ke dalam rumah menuju ke ruang dapur dan melihat mama Gusti sedang tidur bersama dengan kedua anaknya lalu Terdakwa membuka kelambu dan membangunkan Mama Gusti lalu Mama Gusti bangun kemudian membuka celana dalamnya sehingga Terdakwa kaget;
- Bahwa keterangan Terdakwa di berita acara pemeriksaan Polisi Poin 11 tidak benar karena saat itu Terdakwa di gertak dan dipukul dikantor Polsek;
- Bahwa setelah malam kejadian Terdakwa lari ke daerah Toppo (Malunda) kemudian beberapa hari kemudian pergi ke daerah Siwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mematikan lampu dirumah Mama Gusti;
- Bahwa sewaktu Terdakwa masuk kedalam rumah Mama Gusti, Terdakwa hanya memakai celana tidak memakai baju;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 35/Pid.B/2016/PN.Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mencabut sebahagian keterangannya didepan persidangan, Penuntut Umum telah pula menghadirkan saksi Antonius, penyidik yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi memeriksa Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali di hari yang sama dengan waktu yang berbeda yaitu pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2016 sekitar pukul 09.00 wita;
- Bahwa metode pemeriksaan yang saksi lakukan yaitu, saksi bertanya lalu diketik setelah itu langsung di print dan hasilnya saksi bacakan kepada Terdakwa dan tidak ada yang dibantah ataupun diubah sehingga selanjutnya ditandatangani oleh Terdakwa;
- Bahwa selama pemeriksaan terhadap Terdakwa, tidak ada intimidasi ataupun tekanan yang dilakukan oleh saksi;
- Bahwa tidak ada satupun keterangan yang telah diberikan Terdakwa saat diperiksa, kemudian saksi buang atau hilangkan;
- Bahwa persoalan Terdakwa berawal dari laporan korban bernama Husniati P Alias mama Gusti pada waktu subuh sehingga pagi harinya saksi bersama dengan rekan menuju tempat kejadian perkara yang juga berdekatan dengan rumah Terdakwa, kemudian saksi mendatangi rumah Terdakwa dan bertemu dengan isterinya lalu saksi bertanya "mana bapaknya" dijawab isterinya "Terdakwa sejak tadi malam menghilang alasannya pergi buang air besar" dan saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa berada di daerah Toppo masih 1 (satu) Desa namun lain Dusun. Setelah itu saksi menuju daerah tersebut dan sebelumnya saksi berpesan kepada anggota "jangan kita pukul, nanti saya masuk sendiri menemui Terdakwa". Sesampainya disana saksi bertemu dengan seorang ibu-ibu lalu saksi bertanya "mana Sarmin" dijawabnya "ada disana" sambil menunjuk rumah, lalu saksi kesana dan sesampainya dirumah tersebut saksi melihat Sarmin (Terdakwa) sedang baring-bering lalu saksi panggil Terdakwa "sini kamu Sarmin, apa ada persoalanmu tadi malam dirumahnya mama Gusti katanya kamu mau memperkosa" lalu dijawab Terdakwa "iya", lalu saksi mengatakan "begini karena di jembatan banyak orang saya takut kamu dipukuli lebih baik saya bonceng naik sepeda motor", kebetulan waktu itu Terdakwa tidak memakai baju lalu terdakwa mengatakan kepada saksi "nanti saya pakai baju

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 35/Pid.B/2016/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dulu pak”, setelah saksi tunggu-tunggu ternyata begitu Terdakwa memakai baju dia lari;

- Bahwa 3 (tiga) minggu setelah kejadian, saksi mendengar Terdakwa sudah kembali kerumahnya, saksi kemudian kerumah Terdakwa sekitar pukul 20.00 wita, saksi mengatakan kepada anggota “jangan ada yang masuk biar saya saja dan saya minta kalian kepung rumah dari segala penjuru apabila melarikan diri”, begitu saksi membuka pintu lalu saksi masuk kedalam dan saksi melihat Terdakwa membawa parang, kemudian saksi menghampirinya sambil mengatakan “kamu ini bikin susah saya” langsung tinju perutnya, “bikin malu saya ini gara-gara kamu lari, masyarakat menuduh saya bersekongkol sengaja melepas kamu”, kemudian saksi membawa Terdakwa ke Polsek;
- Bahwa pada saat pemeriksaan, Terdakwa mengakui perbuatannya bahkan menurut pengakuan Terdakwa sendiri pernah melakukan kepada perempuan lain hal yang sama seperti pada malam kejadian;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi verbalisn, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa penuntut umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar celana dalam perempuan warna hitam;
- 1 (satu) lembar baju daster warna merah bermotif batik;
- 1 (satu) lembar celana panjang laki-laki warna hitam;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang terurai dalam berita acara persidangan yang mempunyai relevansi secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 35/Pid.B/2016/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ketika diperiksa dipersidangan mencabut sebahagian keterangannya yang telah diberikan di depan penyidik dengan alasan ketika Terdakwa memberikan keterangan di Penyidik, Terdakwa di gertak dan dipukul dikantor Polsek;
- Bahwa setelah dihadirkan saksi verbalisn, Terdakwa menerangkan keterangannya yang diberikan di penyidik sudah benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 April 2016 sekitar pukul 02.00 wita didalam kamar tidur saksi korban Husnati P Alias Mama Gusti yang terletak di dusun Dekking desa lombong kecamatan Malunda kabupaten Majene tepatnya didalam rumah saksi korban, Terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban dengan cara membuka palacak (slop terbuat dari kayu) lalu menuju ke bagian dapur yang satu bagian dengan tempat tidur saksi korban;
- Bahwa saksi korban yang sementara tidur bersama dengan kedua anak saksi korban yang bernama Rahmadi dan Randi, tiba-tiba merasakan ada yang meraba-raba dan memegang jemari kaki saksi korban sehingga saksi korban kaget lalu menendang orang tersebut pada saat saksi korban membuka mata lalu bertanya "siapa kamu" lalu dijawab orang tersebut "saya Mama Gusti, Sarmin", kemudian saksi korban mengatakan "apako bikin, pulangko" dijawab kembali "janganmi", kemudian saksi korban tidur kembali namun Terdakwa kembali meraba-raba kaki saksi korban sehingga saksi korban marah langsung menampar muka Terdakwa sambil mengatakan "pulangko", tapi Terdakwa tidak mau pulang lalu Terdakwa terjatuh di dekat roshan (pinggir tempat tidur) dengan mengatakan "pindah ko ke kamarnya Agus" namun saksi korban tidak mau sehingga Terdakwa mengangkat baju daster saksi korban keatas dan melepas celana dalam saksi korban, sehingga saksi korban berteriak lalu Terdakwa melemparkan celana dalam ke muka saksi korban lalu Terdakwa lari dan sempat mengatakan "janganko mama Gusti ku laporko";
- Bahwa setelah saksi korban berteriak anak saksi yang bernama Ratna dan Rahmadi terbangun lalu Ratna sempat bertanya "kenapako mama" dan saksi korban menjawab "ada Sarmin mau na perkosa" lalu saksi korban menyuruh Ratna untuk menyalakan lampu namun lampu tidak dapat menyala, karena meteran listrik dimatikan dari luar, setelah dinaikkan meteran listrik oleh Ratna baru menyala lampu dirumah, kemudian saksi korban sambil menggendong Rahmadi dan ditemani Ratna keluar rumah menuju rumahnya lcong kemudian pergi ke rumahnya Syukur sambil mengetuk pintu dan membangunkannya

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 35/Pid.B/2016/PN.Mjn



“Syukur Syukur bangun i mau ka na perkosa Sarmin” lalu Syukur terbangun langsung bertanya “kenapa i mama Gusti” saksi korban menjawab “mau ka na perkosa Sarmin”, setelah itu saksi korban pergi menemui Tamin di rumahnya untuk mengantarkan ke kantor Polisi melaporkan kejadian yang dialaminya;

- Bahwa saksi korban melihat wajah Terdakwa saat kejadian karena ada cahaya lampu dari samping rumah saksi korban;
- Bahwa pada saat kejadian saksi korban memakai celana dalam dan baju daster;
- Bahwa saksi korban saat itu berteriak “mama Nasriah” yang merupakan nama istri dari Pak Tamin yang merupakan tetangga saksi korban dan juga tetangga Terdakwa;
- Bahwa saksi korban sempat menendang-nendang Terdakwa ketika memegang telapak kaki saksi korban namun Terdakwa justru membuka daster saksi korban keatas dan menarik keluar celana dalam saksi korban hingga terlepas;
- Bahwa Terdakwa datang kerumah saksi korban pada saat kejadian tidak memakai baju;
- Bahwa setelah malam kejadian Terdakwa lari ke daerah Toppo (Malunda) kemudian beberapa hari kemudian pergi ke daerah Siwa hingga akhirnya tertangkap oleh anggota kepolisian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 285 KUHPidana Juncto Pasal 53 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa bersetubuh dengan perempuan diluar perkawinan;
3. Percobaan melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur Pasal 285 KUHPidana Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana sebagaimana yang telah disebutkan diatas, Majelis Hakim dengan pertimbangan agar putusan ini lebih mudah untuk dipahami serta tidak membingungkan mengingat keberadaan Pasal 53 KUHPidana yang di *juncto*-kan dalam dakwaan Penuntut Umum maka dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal yang didakwakan tersebut, Majelis Hakim akan menguraikannya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan percobaan kejahatan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa bersetubuh dengan perempuan diluar perkawinan;

Ad.1. Barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah mengacu pada teori pertanggungjawaban pidana yang hanya dapat dibebankan kepada subjek hukum orang atau badan hukum yang menyangang hak dan kewajiban serta secara yuridis dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas suatu perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa ke persidangan bernama SARMIN BIN MUJU yang telah mengakui kebenaran identitas dirinya sebagaimana tercantum dalam berita acara penyidikan maupun dalam surat dakwaan penuntut umum sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa terjadi kekeliruan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa namun pengakuan Terdakwa akan kebenaran identitas dirinya tersebut, tidak dengan serta merta mengakibatkan unsur barang siapa telah terpenuhi, karena sesungguhnya pengertian barang siapa dalam suatu rumusan Pasal pidana adalah menunjuk kepada orang atau pelaku yang perbuatannya telah memenuhi semua unsur materil yang didakwakan kepadanya, dengan demikian walaupun unsur barang siapa terletak dibagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan, pembahasan mengenai terpenuhi tidaknya unsur barang siapa ini akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah keseluruhan unsur-unsur yang mengatur perbuatan materil terhadap Terdakwa tersebut dipertimbangkan dan terpenuhi;

Ad.2. Melakukan percobaan kejahatan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa bersetubuh dengan perempuan diluar perkawinan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 53 ayat (1) KUHPidana “Percobaan melakukan kejahatan” mengandung 3 syarat yaitu adanya niat untuk melakukan kejahatan, adanya permulaan berbuat kejahatan dan perbuatan kejahatan itu

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 35/Pid.B/2016/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak jadi sampai selesai oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian tidak terletak dari kemauan penjahat itu sendiri (R. Soesilo, Kitab undang-undang hukum pidana, halaman 69);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi si terancam atau mengagetkan yang dikerasi lalu diperluas sebagaimana dalam Pasal 89 KUHP yang berbunyi "membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan sedangkan yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa adalah suatu tindakan yang memojokkan hingga tiada pilihan lain yang lebih wajar baginya selain daripada mengikuti kehendak dari si pemaksa, dengan perkataan lain tanpa tindakan si pemaksa atau si terpaksa tidak akan melakukan atau melalaikan sesuatu sesuai dengan kehendak si pemaksa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bersetubuh ialah memasukkan kemaluan si pria ke kemaluan si wanita sedemikian rupa yang dapat mengakibatkan kehamilan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan diluar perkawinan haruslah diperhatikan ketentuan sebagaimana dalam Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yaitu perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 13 April 2016 sekitar pukul 02.00 wita saat saksi korban Husniati P alias Mama Gusti sedang tidur bersama-sama dengan anaknya yang bernama Rahmadi dan Randi di rumah saksi korban yang terletak di dusun Dekking desa lombong kecamatan Malunda kabupaten Majene, Terdakwa yang hanya memakai celana tanpa menggunakan baju masuk kedalam rumah saksi korban dengan cara membuka palacak (slop terbuat dari kayu) lalu

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 35/Pid.B/2016/PN.Mjn



menuju ke bagian dapur yang satu bagian dengan tempat tidur saksi korban meraba-raba dan memegang jemari kaki saksi korban sehingga saksi korban kaget lalu menendang Terdakwa, pada saat saksi korban membuka mata lalu bertanya "siapa kamu" lalu dijawab orang tersebut "saya Mama Gusti, Sarmin", kemudian saksi korban mengatakan "apako bikin, pulangko" dijawab kembali "janganmi", kemudian saksi korban tidur kembali namun Terdakwa kembali meraba-raba kaki saksi korban sehingga saksi korban marah langsung menampar muka Terdakwa sambil mengatakan "pulangko", tapi Terdakwa tidak mau pulang lalu Terdakwa terjatuh di dekat rosban (pinggir tempat tidur) dengan mengatakan "pindah ko ke kamarnya Agus" namun saksi korban tidak mau selanjutnya Terdakwa mengangkat baju daster saksi korban keatas dan melepas celana dalam saksi korban, sehingga saksi korban berteriak lalu Terdakwa melemparkan celana dalam ke muka saksi korban lalu Terdakwa lari dan sempat mengatakan "janganko mama Gusti ku laporko";

Menimbang, bahwa dari uraian kejadian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang masuk kedalam rumah saksi korban lalu mendekati kemudian meraba serta mengangkat daster serta membuka celana dalam saksi korban bermaksud agar dapat melakukan persetubuhan dengan saksi korban namun karena saksi korban berteriak yang merupakan suatu sikap yang menandakan ketidakmauan atau ketidaksetujuan atas apa yang hendak dilakukan oleh Terdakwa sehingga menyebabkan Terdakwa lari dan akhirnya tidak dapat melaksanakan perbuatan sebagaimana yang dikehendaki oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan satupun fakta bahwa antara saksi korban dan Terdakwa mempunyai hubungan pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa mencabut sebahagian keterangannya yang telah diberikan didepan penyidik namun setelah dihadirkan saksi verbalisn, Terdakwa membenarkan kembali keterangannya sebagaimana yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh saksi verbalisn maka dengan mendasarkan pada *yurisprudensi* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, tanggal 23-2-1960 Nomor.229 K/Kr/1959 dalam perkara Achmadi yang menyebutkan bahwa pengakuan Terdakwa diluar sidang yang

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 35/Pid.B/2016/PN.Mjn



kemudian di sidang Pengadilan dicabut tanpa alasan yang berdasar, merupakan petunjuk tentang kesalahan Terdakwa, bahkan apabila pencabutan keterangan Terdakwa tersebut dihubungkan pula dengan sikap Terdakwa setelah kejadian yang sempat melarikan diri ke daerah Toppo (Malunda) beberapa hari kemudian pergi lagi ke daerah Siwa hingga akhirnya tertangkap oleh anggota kepolisian menunjukkan bahwa Terdakwa sebenarnya sadar telah berbuat kesalahan namun tidak mau untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim unsur melakukan percobaan kejahatan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa bersetubuh dengan perempuan diluar perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya unsur diatas, maka Terdakwa haruslah dipandang sebagai orang yang cakap sehingga mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan demikian unsur tentang barang siapa yang menunjuk kepada Terdakwa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 285 KUHPidana Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa mengenai keterangan Terdakwa tentang telah berulang kali melakukan persetubuhan dengan saksi korban bahkan dengan cara membayar merupakan keterangan Terdakwa yang berdiri sendiri tanpa didukung dengan alat bukti lainnya;
- Bahwa mengenai keterangan saksi korban yang sifatnya berdiri sendiri menurut Majelis Hakim hal tersebut tidaklah berdasar karena dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni ketika saksi korban berteriak menyebabkan Terdakwa lari dan anak saksi korban yang bernama saksi Ratna Binti Rahim terbangun dari tidurnya kemudian diberitahu oleh saksi korban jika Terdakwa baru saja hendak memperkosanya serta didukung pula dengan keterangan Terdakwa sendiri dalam berita acara pemeriksaan Polisi



yang telah dibenarkan didepan persidangan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi verbalisn, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim telah terdapat cukup alat bukti sebagaimana ketentuan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP yaitu alat bukti yang diperoleh dari keterangan saksi korban Husniati P alias Mama Gusti, keterangan saksi Ratna Rahim dan keterangan Terdakwa sendiri;

- Mengenai uraian unsur mencoba melakukan pemerkosaan tidak terbukti oleh karena unsur percobaan dan kekerasan tidak terurai sebagaimana yang didakwakan, menurut Majelis Hakim dengan telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur Pasal 285 KUHPidana Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHPidana, sebagaimana yang dipertimbangkan diatas oleh Majelis Hakim maka pembelaan penasihat hukum Terdakwa tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim pembelaan Penasihat hukum Terdakwa sudah sepatutnya untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dipersalahkan dan dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar celana dalam perempuan warna hitam dan 1 (satu) lembar baju daster warna merah bermotif batik, yang merupakan milik dari saksi korban Husniati alias Mama Gusti dan 1 (satu) lembar celana panjang laki-laki warna hitam merupakan milik Terdakwa Samin Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muju, maka sudah sepantasnya barang bukti tersebut masing-masing dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa pidana tersebut dibawah ini menurut hemat Majelis Hakim telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa karena penjatuhan pidana bukan sebagai balas dendam, akan tetapi juga bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Terdakwa agar ia dapat mengintropeksi diri untuk memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari sehingga setelah menjalani pidana diharapkan tidak mengulangi perbuatannya dan mampu kembali bersosialisasi dengan baik didalam masyarakat juga ditujukan kepada masyarakat pada umumnya agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai moral dan agama;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 285 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Juncto Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang- undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang- undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SARMIN BIN MUJU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan melakukan perkosaan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 35/Pid.B/2016/PN.Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar celana dalam perempuan warna hitam;
 - 1 (satu) lembar baju daster warna merah bermotif batik;
Dikembalikan kepada saksi korban Husniati P alias Mama Gusti;
 - 1 (satu) lembar celana panjang laki-laki warna hitam;
Dikembalikan kepada Terdakwa Samrin Bin Muju;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2016 oleh kami Hasrawati Yunus, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Fauzi Salam, S.H., dan Saiful Hs, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 September 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Hj. Ira Amperawati., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majene serta dihadiri oleh Akbar., S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Majene dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Mohammad Fauzi Salam, S.H.

Hasrawati Yunus, S.H., M.H.

Saiful Hs, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Hj. Ira Amperawati.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 35/Pid.B/2016/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)